



SALINAN

KETETAPAN

Nomor 131/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 November 2014 dari Riyanti, SH., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 7 November 2014, memberi kuasa kepada Ai Latifah Fardhiyah, SH., dan Vivi Ayunita Kusumandari, SH., Advokat dan Asisten Advokat pada Pusat Studi Hukum Publik, yang beralamat di Jalan Pedati 6, Jakarta Timur, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 131/PUU-XII/2014 pada tanggal 13 November 2014, perihal Permohonan Pengujian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa terhadap perkara dengan Registrasi Nomor 131/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 451/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan dengan Registrasi Nomor 131/PUU-XII/2014, bertanggal 13 November 2014;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 453/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 13 November 2014;

- c. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pada tanggal 20 November 2014, 4 Desember 2014, 23 Desember 2014, dan pada tanggal 13 Januari 2015;
- d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, telah menerima surat bertanggal 14 September 2015 dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menarik kembali permohonan pengujian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015, telah menetapkan penarikan kembali Permohonan Nomor 131/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon dengan Registrasi Nomor 131/PUU-XII/2014 perihal Permohonan Pengujian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 10.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman,

Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar